

ADDENDUM PERTAMA
PERJANJIAN SEWA MENYEWA SHAFT KABEL
ANTARA
PT GRAHA PENA JAWA POS
DENGAN
PT INDOSAT TBK

No. Graha Pena : 079/LG-GPJP/V/2023

No. Indosat : 1890/AJ0-AJ0D/PRC/23

Addendum Pertama terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (selanjutnya disebut sebagai "**Adendum Pertama**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Senin tanggal 29 Mei 2023, oleh dan antara:

- I. **PT GRAHA PENA JAWA POS**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dengan Akta Pendirian No. 31 tanggal 29 November 1996 yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman RI No. C2-4317.HT.01.01Th.97 tanggal 28 Mei 1997 dan telah diumumkan dalam BNRI tanggal 29 Juli 1997 No. 60 dibuat dihadapan Nansijani Sohandjaja, SH, Notaris di Surabaya serta Akta perubahan No. 08 tanggal 03 Agustus 2020 dibuat dihadapan Edhi Susanto, SH, MH., notaris di Surabaya dalam hal ini diwakili oleh **Yushe Marleyna** selaku **Direktur** PT Graha Pena Jawa Pos yang berkedudukan di Jalan A. Yani No. 88 Surabaya 60234, berdasarkan surat kuasa dari Direktur Utama tertanggal 28 Juni 2019, dengan demikian sah berwenang bertindak mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perusahaan tersebut yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**Pemilik**"; dan
- II. **PT INDOSAT Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan akta tertanggal 10 November 1967 Nomor 55 Notaris dibuat dihadapan M.S Tadjoein Sarjana Hukum, akta perseroan dimana terakhir diubah dengan akta tertanggal 02 Mei 2019 Nomor 2 dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Yogiswara Wisnuwardhana Prasodjo** selaku **VP-Head of Procurement Operations** berdasarkan Surat Kuasa No. 171/AY0/LGL/23-POA tanggal 12 April 2023, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Indosat Tbk, selanjutnya dalam Perjanjian Sewa ini disebut "**Penyewa**".

Pemilik dan Penyewa secara bersama-sama kemudian disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa No. 033/LG-GPJP/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 ("**Perjanjian**").
- B. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Perjanjian, Para pihak sepakat untuk mengubah beberapa ketentuan Perjanjian dalam Adendum Pertama ini.

SEKARANG, OLEH KARENA ITU, Para Pihak sepakat sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI DAN INTERPRETASI

1. Kata-kata yang diawali dengan huruf kapital dalam Adendum Pertama ini dan tidak diartikan sebaliknya memiliki arti yang sama sebagaimana diartikan dalam Perjanjian.
2. Dalam hal terjadi inkonsistensi, ketidakpastian atau konflik antara batang tubuh Adendum Pertama ini dan batang tubuh Perjanjian, berikut ini adalah urutan prioritas yang berlaku:
 - a. Adendum Pertama ini; dan kemudian
 - b. Perjanjian.

PASAL 2
PERUBAHAN TERHADAP PERJANJIAN

1. Jangka waktu sewa shaft untuk penempatan kabel Fiber Optik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian diperpanjang sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan 9 Maret 2024, kecuali diakhiri dan/atau berakhir lebih awal berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Perjanjian ("**Jangka Waktu Sewa Perpanjangan**").
2. Pasal 3 Perjanjian diubah dan dinyatakan kembali seluruhnya menjadi sebagai berikut:

"3.1. BIAYA SEWA SHAFT

Biaya sewa shaft untuk penempatan kabel Fiber Optik dari **Jalan A. Yani ke lantai 4 (Ruang Perangkat INDOSAT)** di Gedung Graha Pena selama Jangka Waktu Sewa Perpanjangan adalah sebesar **Rp8.610.000,00 (delapan juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah)**, belum termasuk PPN sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

3.2. CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya sewa shaft untuk penempatan Kabel Fiber Optik dari **Jalan A. Yani ke lantai 4 (Ruang Perangkat INDOSAT)** untuk Jangka Waktu Sewa Perpanjangan wajib dilakukan Penyewa kepada Pemilik, di muka yaitu sebesar **Rp 8.610.000,00 (delapan juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah)** belum termasuk PPN sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, akan dilaksanakan oleh Penyewa kepada Pemilik seluruhnya di muka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyewa menerima dokumen penagihan dengan dokumen pendukung lainnya secara lengkap dan benar dari Pemilik melalui transfer ke rekening Pemilik sebagaimana tercantum dalam dokumen penagihan.

PASAL 3
KETENTUAN LAIN

1. Adendum Pertama ini berlaku efektif sejak tanggal 10 Maret 2023 ("**Tanggal Efektif Adendum Pertama**") dan Perjanjian diubah dan dilengkapi dengan ketentuan dalam Adendum Pertama ini sejak Tanggal Efektif Adendum Pertama.
2. Tunduk pada ketentuan dalam Adendum Pertama ini, Perjanjian, kecuali diubah dan dilengkapi di sini, sebagaimana telah diratifikasi dan dikonfirmasi, dan ketentuan serta persetujuan didalamnya tetap berlaku sebagaimana mestinya. Adendum Pertama ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
3. Masing-masing Pihak menjamin, menyatakan dan menyanggupi pada Pihak yang lain (i) bahwa pihaknya telah memiliki kewenangan dan (ii) tidak diperlukannya persetujuan dari pihak ketiga manapun untuk membuat dan melaksanakan Adendum Pertama ini, dan persetujuan, dokumen dan instrumen apapun sebagai pelengkap Adendum Pertama ini dan untuk menyempurnakan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Adendum Pertama ini.
4. Adendum Pertama ini dapat ditandatangani dengan tanda tangan elektronik atau tanda tangan tertulis (basah) oleh masing-masing Pihak. Dalam hal suatu Pihak menandatangani Adendum Pertama ini dengan tanda tangan elektronik, tanda tangan elektronik tersebut akan dianggap sebagai tanda tangan asli dari Pihak yang bersangkutan. Para Pihak setuju bahwa tanda tangan elektronik akan memiliki akibat hukum yang sama dengan tanda tangan tertulis. Para Pihak saling menyetujui untuk menggunakan penyedia layanan tanda tangan elektronik pihak ketiga manapun, yang telah disertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Handwritten signature/initials

Demikian Adendum Pertama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang sebagaimana disebut pada awal Adendum Pertama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak.

Pemilik,
PT GRAHA PENA JAWA POS



Yushe Marleyna
Direktur

Penyewa,
PT INDOSAT Tbk



Yogiswara Wisnuwardhana Prasodjo
VP-Head of Procurement Operations

